



P U T U S A N

No. 1131 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTOFA bin RAJIO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 04 RW 04, Dusun Kedungdandang,
Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Tapanrejo ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 08 April 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 650/2013/S.216.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 651/2013/S.216.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO selaku Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada sekitar bulan Januari tahun 2011 s/d bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO yang diangkat sebagai Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa gaji dan fasilitas - fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya ;
- Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/KEP-35-200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/KEP-35.200/II/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor : 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu ;

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatah yang diperoleh Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi adalah 300 (tiga ratus) bidang tanah/pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah :

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997 :

- Surat permohonan ;
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang ;
- Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua ;
- Surat perwalian bila masih di bawah umur, bermeterai Rp 6.000,00 diketahui Kepala Desa ;
- Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang ;
- Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll) ;
- Fotocopy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi ;
- Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997 ;

2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli) :

- Surat permohonan ;
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang ;
- Fotocopy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang ;
- Akte Jual Beli bermeterai 2 buah @ Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) ;
- Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang ;
- Bukti SSB, BPHTB ;
- Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh) ;
- Sketsa pemecahan bidang tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/No. 3/1997 ;

3. Warisan :

- Fotocopy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang ;
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Surat Kematian ;
- Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Surat perwalian/Surat Pengantar ;
- Surat Pernyataan lain bermeterai Rp 6.000,00 ;
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/No. 3/1997 ;
- Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi I Gusti Putu Suardana sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuwangi Nomor: SK.33. 35. 10 Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang meliputi : mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan, Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah Terdakwa Mustofa sebagai Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, perangkat desa, serta para Pemohon Prona. Saat penyuluhan saksi I Gusti Putu Suardana menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis ;

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat Desa, serta para Pemohon Prona. Timbul niat Terdakwa yang memiliki kekuasaan di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang saat itu menjabat Kepala Desa Tapanrejo untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memungut uang kepada para Pemohon. Disampaikan Terdakwa bahwa kepada setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona harus membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh Terdakwa tanpa ada dasar hukum untuk masing-masing pemohon dipungut biaya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Jika tidak membayar, maka tidak akan diikutkan dalam program Prona. Dan kalau ada pemohon yang keberatan atas biaya pungutan, maka dipersilakan pindah keluar dari Desa Tapanrejo, dan Terdakwa akan siap membuat surat pindahanya. Alasan Terdakwa, biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Para Pemohon karena takut ancaman Terdakwa yaitu tidak diikutkan dalam program pensertifikatan tanah massal pronas terpaksa bersedia membayar biaya untuk satu bidang tanah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Terdakwa juga memerintahkan bahwa penyerahan dokumen-dokumen/surat-surat persyaratan pemohon pronas diharuskan langsung membayar biaya pungutan tersebut. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban, Sulastri, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto untuk membantu mengumpulkan dokumen - dokumen dan uang-uang yang dipungut dari para Pemohon. Karena saksi-saksi tersebut adalah bawahan dari Terdakwa, sehingga terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa ;
- Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti



kwitansi yang formatnya disusun oleh saksi Nur Arif Kurniawan (LSM Strategis) ;

- Bahwa dari 300 (tiga ratus) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban, Sulastris, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto yang kemudian uang-uang pungutan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 300 (tiga ratus) orang yang berhasil dijadikan saksi antara lain: Sugianto, Nurwasis, Yulianto, Supani, Guanwan, Moh. Sarni, Imam Sapi'i, Wagirah, Sumarsih, Slamet, Sukirno, Indanah, Giyamin, Agus Mulyono, Suliyati, Mistiah, Supini, Misdi, Ponidi, Surono, Joko Wiyono, Didik Prastyo, Katini, Supardi, Miseni, Hariyanto, Maryono, Titik Winarni, Gimin, Daning Suwarni, Tri Astutik, Teguh, Kasim, Paiyem, Tumirah, Tri Wahyuni, Lestari, Sami, Dwi Retnowati, Sunarti, Sarjimin, Wakidi. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi pronas untuk masing-masing pemohon membayar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 s/d Maret 2011 di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/saksi-saksi membayar secara bersamaan. Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-300 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya ;
- Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pungutan kepada masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu. Tetapi penggunaannya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemohon. Tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi Nur Arif Kurniawan (LSM Strategis) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO selaku Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO yang diangkat sebagai Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa gaji dan fasilitas-fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya ;
- Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/ KEP-35-200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/KEP-35.200/II/2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu ;
- Bahwa jatah yang diperoleh Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi adalah 300 (tiga ratus) bidang tanah/pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah :

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997 :

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua
- Surat perwalian bila masih dibawah umur, bermeterai Rp 6.000,00 diketahui Kepala desa
- Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll)
- Fotocopy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi
- Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997

2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli) :

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Fotocopy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte jual beli bermeterai 2 buah @ Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah)
- Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Bukti SSB, BPHTB
- Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh)
- Sketsa pemecahan bidang tanah
- Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997

3. Warisan :

- Fotocopy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematik bermeterai Rp 6.000,00
- Surat Kematian
- Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp 6.000,00
- Surat perwalian/Surat Pengantar
- Surat Pernyataan lain bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/No. 3/1997
- Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi I Gusti Putu Suardana sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuwangi Nomor: SK.33.35.10 Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang meliputi: mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan, Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO, Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, perangkat desa, serta para pemohon pronas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat penyuluhan saksi I Gusti Putu Suardana menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis ;
- Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa, serta para pemohon Prona. Timbul niat Terdakwa yang memiliki kekuasaan di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang saat itu menjabat Kepala Desa Tapanrejo untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memungut uang kepada para pemohon. Disampaikan Terdakwa bahwa kepada setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona harus membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh Terdakwa untuk masing-masing pemohon dipungut biaya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Jika tidak membayar, maka tidak akan diikutkan dalam program Prona. Alasan Terdakwa, biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Para pemohon karena takut tidak diikutkan dalam program pensertifikatan tanah massal pronas terpaksa bersedia membayar biaya untuk satu bidang tanah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Terdakwa juga memerintahkan bahwa penyerahan dokumen-dokumen/surat-surat persyaratan pemohon pronas diharuskan langsung membayar biaya pungutan tersebut. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban, Sulastris, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto untuk membantu mengumpulkan dokumen-dokumen dan uang-uang yang dipungut dari para pemohon. Karena saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban, Sulastris, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto adalah bawahan dari Terdakwa, sehingga terpaksa melaksanakan perintah Terdakwa ;
 - Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti kwitansi ;
 - Bahwa dari 300 (tiga ratus lima puluh) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban,

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastris, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto yang kemudian uang-uang pungutan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya ; Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa sebagai tanda pembayaran. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 300 (tiga ratus) yang berhasil dijadikan saksi antara lain: Sugianto, Nurwasih, Yulianto, Supani, Guanwan, Moh. Sarni, Imam Sapi'i, Wagirah, Sumarsih, Slamet, Sukirno, Indanah, Giyamin, Agus Mulyono, Suliyati, Mistiah, Supini, Misdi, Ponidi, Surono, Joko Wiyono, Didik Prastyo, Katini, Supardi, Miseni, Hariyanto, Maryono, Titik Winarni, Gimin, Daning Suwarni, Tri Astutik, Teguh, Kasim, Paiyem, Tumirah, Tri Wahyuni, Lestari, Sami, Dwi Retnowati, Sunarti, Sarjimin, Wakidi. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi pronas untuk masing-masing pemohon membayar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 s/d Maret 2011 di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/saksi-saksi membayar secara bersamaan. Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-300 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya. Tetapi batas tanah mereka masih belum dipasang patok. Para pemohon yang dari masyarakat kurang mampu berusaha dengan segala cara untuk melunasi pembayaran biaya pensertifikatan Prona, ada yang berhutang, menjual harta benda yang ada, demi untuk melunasi pembayaran pensertifikatan tanah Prona ;

- Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pungutan kepada masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu. Tetapi penggunaannya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemohon. Tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO selaku Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO yang diangkat sebagai Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/315/KEP.429.012/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan 44 (empat puluh empat) Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, atas jabatan tersebut Terdakwa mendapatkan hak berupa gaji dan fasilitas-fasilitas dari negara dan mempunyai kewajiban diantaranya memimpin, membina, melindungi, mengayomi warga masyarakat Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi khususnya, membangun desa serta melayani kepentingan - kepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya ;
- Bahwa pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan program Pensertifikatan Tanah secara massal (Program Prona) yang diperuntukkan bagi 4.000 (empat ribu) bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah sampai menengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/KEP-35-200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang: Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK.53/KEP-35.200/II/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur tahun 2011 yang salah satu desa yang mendapat bantuan kegiatan pensertifikatan tanah massal Prona adalah Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

- Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Program Prona tersebut adalah gratis karena diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu ;
- Bahwa jatah yang diperoleh Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi adalah 300 (tiga ratus) bidang tanah/pemohon. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat Prona adalah :

1. Pemilikan tanah sebelum tahun 1997 :

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) bila dikuasakan kepada pihak kedua
- Surat perwalian bila masih di bawah umur, bermeterai Rp 6.000,00 diketahui Kepala desa
- Salinan letter C desa yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Bukti perolehan tanah (segel, jual beli, segel hibah, surat keterangan warisan, dll)
- Foto copy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang
- Berita Acara Kesaksian diketahui 2 orang saksi
- Surat pernyataan lain yang diperlukan bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/ No. 3/1997

2. Pemilikan tanah sesudah tahun 1997 (jual beli) :

- Surat permohonan
- Surat pernyataan fisik, sistematis bermeterai Rp 6.000,00
- Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Fotocopy SPPT dilegalisir oleh pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Jual Beli bermeterai 2 buah @ Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah)
- Salinan leter c yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Bukti SSB, BPHTB
- Bukti SSP, PPh (kalau kena pajak PPh)
- Sketsa pemecahan bidang tanah
- Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/No. 3/1997

3. Warisan :

- Fotocopy Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir pihak yang berwenang
- Surat Pernyataan Penguasaan fisik, sistematik bermeterai Rp 6.000,00
- Surat Kematian
- Surat Keterangan Kematian bermeterai Rp 6.000,00
- Surat perwalian/Surat Pengantar
- Surat Pernyataan lain bermeterai Rp 6.000,00
- Memasang patok tanda batas permanen. Menurut syarat sebagaimana PMNA/No. 3/1997
- Bahwa Kantor Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan pensertifikatan tanah massal Prona pada tanggal 9 Maret 2011 bertempat di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang dilakukan oleh I Gusti Putu Suardana sebagai Penyuluh berdasarkan Surat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyuwangi Nomor: SK.33.35. 10 Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011. Materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan Program pensertifikatan tanah massal program Prona tahun 2011, antara lain Juknis Prona Nomor : 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meliputi: mekanisme penetapan peserta, persyaratan permohonan, Hak dan kewajiban peserta. Yang hadir saat sosialisasi/ penyuluhan saat itu adalah Terdakwa Mustofa bin Rajio sebagai Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, perangkat desa, serta para pemohon prona. Saat penyuluhan saksi I Gusti Putu Suardana menekankan bahwa kegiatan pensertifikatan tanah massal program Prona adalah gratis ;

- Bahwa setelah acara sosialisasi yang dilaksanakan instansi BPN Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri oleh para perangkat desa, serta para pemohon Prona untuk membicarakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendukung Program pensertifikatan tanah massal Prona. Disampaikan Terdakwa biaya-biaya tersebut akan digunakan untuk beli beberapa meterai, 4 (empat) buah patok serta biaya-biaya administrasi lainnya. Bahwa akhirnya disepakati setiap pemohon yang ikut pensertifikatan tanah massal Program Prona membayar biaya pengurusan yaitu ditentukan oleh peserta rapat untuk masing-masing pemohon dikenakan biaya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Para pemohon merasa biaya pengurusan Prona yang hanya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) sangat murah, daripada mengurus sendiri yang biayanya jauh lebih besar. Untuk melaksanakan niat Terdakwa, memerintahkan bawahannya yaitu saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro, Markaban, Sulastri, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto untuk membantu mengumpulkan dokumen-dokumen dan uang-uang yang dibayar dari para pemohon. Agar para pemohon percaya, kemudian untuk bukti bahwa para pemohon sudah membayar uang pungutan kepada Terdakwa, diberikan 1 (satu) lembar kertas Surat Kuasa sebagai pengganti kwitansi ;
- Bahwa dari 300 (tiga ratus) orang pemohon, masing-masing telah membayar uang pungutan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui saksi Tri Basuki, SE., Eddy Yuswantoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markaban, Sulastri, Indah Setyowati, A. Sutaryanto, Wanidiyanto yang kemudian uang-uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa sebagai tanda pembayaran. Saksi-saksi pemohon Prona yang berjumlah 300 (tiga ratus) yang berhasil dijadikan saksi antara lain : Sugianto, Nurwasis, Yulianto, Supani, Guanwan, Moh. Sami, Imam Sapi'i, Wagirah, Sumarsih, Slamet, Sukirno, Indanah, Giyamin, Agus Mulyono, Suliyati, Mistiah, Supini, Misdi, Ponidi, Surono, Joko Wiyono, Didik Prastyo, Katini, Supardi, Miseni, Hariyanto, Maryono, Titik Winarni, Gimin, Daning Suwarni, Tri Astutik, Teguh, Kasim, Paiyem, Tumirah, Tri Wahyuni, Lestari, Sami, Dwi Retnowati, Sunarti, Sarjimin, Wakidi. Saksi-saksi tersebut diberikan Surat Kuasa setelah membayar biaya pengurusan administrasi pronas untuk masing-masing pemohon membayar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) pada kurun waktu bulan Januari 2011 s/d Maret 2011 di Kantor Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang saat itu para pemohon/saksi-saksi membayar secara bersamaan. Sedangkan saksi-saksi yang lain tidak bisa memenuhi panggilan dari Penyidik dengan berbagai alasan. Dari ke-300 pemohon Prona sudah melunasi pembayarannya ;

- Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan Terdakwa dari hasil pembayaran masing-masing pemohon Prona berjumlah sekitar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 19 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO bersalah melakukan tindak pidana korupsi, "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Ditambah dengan denda yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor : 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tahun 2008 ;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/KEP-35.200/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi yang telah dilegalisir ;
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : SK. 38.2.35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : SK. 33.35.10 Tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 146/ 35.200/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir ;
 7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 480/100.2.35.10/1/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir ;
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/KEP-35.200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/ KEP-35.200/ II/ 2011 dan Nomor : SK.73/KEP.35.200/III2011 tentang Penetapan Lokasi

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;

9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2011 dari Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Nomor: 300.3. 35.10-34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir ;

11. Daftar Nama Peserta Program Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

12. 1 (satu) buah buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang pemungutan Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

13. 81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran/ penggunaan dari seluruh dana yang dipungut/diperoleh dari 300 (tiga ratus) pemohon prona di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

14. 10 (sepuluh) lembar tanda terima Penyerahan Sertifikat Prona Tahun Anggaran 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi surat kuasa asli atas nama Rupiati ;

15. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti tanda terima Pembayaran Dana Bantuan Anggaran Sosialisasi dan Monitoring Program Proteksi Pelaksanaan Prona tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

16. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Proposal Komunitas Peduli Prona 2011 tanggal 1 Maret 2011 ;



17.3 (tiga) lembar Proposal Program Proteksi Operasional Nasional Agraria (Prona) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 ;

18.1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Desa (Perdes) asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;

19.1 (satu) bendel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tapanrejo asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

20.1 (satu) bendel Surat Edaran BPN Banyuwangi dan Berita Acara Prona Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi tahun 2011 ;

21.5 (lima) lembar Daftar Hadir dalam acara sosialisasi Prona hari Senin tanggal 7 Maret 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;

22.1 (satu) bendel buku pegangan Kepala Desa Tapanrejo tentang Prona tahun 2011 Desa Tapanrejo yang berisikan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli atas nama Nurkholik dan Daftar Nama-nama warga sebanyak 300 (tiga ratus) warga beserta data-data warga yang ikut dalam Program Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

23.294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdiri dari :

1. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rupiati ;
2. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sidik ;
3. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
4. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paiyem ;
5. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawan ;
6. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
7. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahfudz Sidiq ;
9. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;
10. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Saiman ;
11. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Meselan ;
12. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lukinem ;
13. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad Syamsudin ;
14. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadiyo ;
15. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samadi ;
16. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Fitriani ;
17. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiati ;
18. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Isniah ;
19. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supardi ;
20. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyono ;
21. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponaji ;
22. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dewik Kristiani ;
23. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Heru Santoso ;
24. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil 216
klas : 437, luas : 868 m2) ;
25. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil : 213
klas : 437 luas: 6.942 m2) ;
26. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mudjiadi ;
27. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
28. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jumakir ;
29. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiyah ;
30. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Fera Ivayanti ;
31. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Gimin ;
32. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sujono ;
33. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wendy Eko
Qur'aniawan ;
34. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Purwahyuni ;
35. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiran ;
36. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimah ;



- 37.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto Al Shinta Devi ;
- 38.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ah Djazuli ;
- 39.1 lembar surat kuasa asli atas nama H.Sudarmawan ;
- 40.1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdi ;
- 41.1 lembar surat kuasa asli atas nama Titik Winarni ;
- 42.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiyat ;
- 43.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyaten ;
- 44.1 lembar surat kuasa asli atas nama Gatot Suwandi ;
- 45.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Sofiyanto ;
- 46.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas : 1.049 m2 tgl. 07-03-2011 Reg: No.162/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 47.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas : 1228 m2 tgl. 07-03-2011) ;
- 48.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil : 225, luas : 1.049, tgl. 07-03-2011 Reg. No. 32/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 49.1 lembar surat kuasa asli atas nama Didik Prasetyo ;
- 50.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugeng Triatmojo ;
- 51.1 lembar surat kuasa asli atas nama Kateni ;
- 52.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdul Rohman ;
- 53.1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiah ;
- 54.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi Bayu A. P. ;
- 55.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
- 56.1 lembar surat kuasa asli atas nama Amining Setyowati ;
- 57.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukarji ;
- 58.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yatinem ;
- 59.1 lembar surat kuasa asli atas nama Katini ;
- 60.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mulyono ;
- 61.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulasiyah ;
- 62.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiono ;
- 63.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil:190, luas: 840 m2 tgl. 09-03-2011) ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



- 64.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil :
14, luas : 1935 m2) ;
- 65.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sucipto ;
- 66.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdur Rohman ;
- 67.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngaidi ;
- 68.1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Irfan ;
- 69.1 lembar surat kuasa asli atas nama Murtafiah ;
- 70.1 lembar surat kuasa asli atas nama Muyasaroh ;
- 71.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yuaswanto ;
- 72.1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;
- 73.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarti ;
- 74.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nursiyah ;
- 75.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suratin ;
- 76.1 lembar surat kuasa asli atas nama Warsono ;
- 77.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mistiani ;
- 78.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumarsih (persil: 169,
klas : 087, luas:1.875 m2, Dsn. Krajan tgl. 08-03-2011) ;
- 79.1 lembar surat kuasa asli atas nama SUMARSIH (persil:
169, klas : 087, luas:1.875 m2, Dsn. Kedung Dandang, tgl.
12-03-2011) ;
- 80.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil:38,
luas: 4.886 m2 tgl. 09-03-211) ;
- 81.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil: 136,
klas:4.752 m2) ;
- 82.1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Januarto ;
- 83.1 lembar surat kuasa asli atas nama Budi Santoso ;
- 84.1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseran ;
- 85.1 lembar surat kuasa asli atas nama Is Sugiyati ;
- 86.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
- 87.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suminten ;
- 88.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Solikin ;
- 89.1 lembar surat kuasa asli atas nama Teguh ;
- 90.1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiyon ;
- 91.1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi M. Nugroho ;



92. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jalal ;
93. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirin ;
94. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
95. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
96. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Komarudin ;
97. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paidi ;
98. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyah ;
99. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sudarti ;
100. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Markuat ;
101. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Handayani ;
102. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiman ;
103. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik ;
104. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarno ;
105. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Wahyuni ;
106. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Temuningsih ;
107. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Legimin/Nani ;
108. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Atim ;
109. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ariyanto ;
110. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Srianah ;
111. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
112. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suroto ;
113. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Umaiyah ;
114. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokiran ;
115. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wagirin ;
116. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukendar ;
117. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Henik Setyorini ;
118. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Sunarto ;
119. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Susatim F. ;
120. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Hasyim ;
121. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nurin Nasikah ;
122. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Kholik ;
123. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yati ;
124. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Marpingah ;
125. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Sadali ;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Hariyanto ;
127. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suliswati ;
128. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;
129. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Kartikasari,
S.Pd. ;
130. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Slamet ;
131. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ruri Arisanti ;
132. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Wasis ;
133. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hariyati ;
134. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Aminin ;
135. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadmiyanto ;
136. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misiyatun ;
137. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
138. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mispan ;
139. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subakiri ;
140. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;
141. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Pujiati ;
142. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarni ;
143. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Istianah/Bayu ;
144. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Etik Lestari ;
145. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Turmudi ;
146. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
147. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Kurniati U. ;
148. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Hambali ;
149. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarik ;
150. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
151. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Suryani ;
152. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samiran ;
153. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moch. Ghofur ;
154. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Muslim ;
155. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyanto ;
156. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsuri B.
Ma'rifatun ;
157. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyamin ;
159. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimin ;
160. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rudi Valentino ;
161. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subadini ;
162. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sami ;
163. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukadi ;
164. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rebeka Suwesti ;
165. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
166. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subarto ;
167. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto ;
168. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;
169. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supini ;
170. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mardjuni ;
171. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Iswati ;
172. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kolil P. Endri Santoso ;
173. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadek Wundartatik ;
174. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ririn Jama'in ;
175. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
176. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Djaeno ;
177. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumali ;
178. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jasmin ;
179. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Kusuma ;
180. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Khamid ;
181. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Simpen ;
182. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yulianto ;
183. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadipar ;
184. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Daning Suwarni ;
185. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyan Widodo ;
186. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakijo ;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dadang Pujantoro ;
188. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsul Hadi ;
189. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sissiyanto ;
190. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadiman ;
191. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ninik Yuliati ;
192. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Gunawan ;
193. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohmad ;
194. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masmuroni Nur Hamid ;
195. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukidi ;
196. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rindy Alvian ;
197. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rajimin Al Suharti ;
198. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Handoko ;
199. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hery Wijayanto ;
200. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 238, klas : 087, luas:2.823 m2) ;
201. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Nur Juariyah ;
202. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Muhadi ;
203. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahmudi ;
204. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 250, klas : 087, luas: 5.528 m2) ;
205. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsi ;
206. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Salamun ;
207. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sasmita ;
208. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseri ;
209. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Sutanto ;
210. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Reni Tri Anitawati ;
211. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masruri ;
212. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samani ;
213. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ramsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lestari ;
215. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;
216. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kijan ;
217. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarjimin ;
218. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nefri Tri Hadi
Y. ;
219. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Indana ;
220. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad
Slamet ;
221. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Khosnul
Khotimah ;
222. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Painem ;
223. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyatun ;
224. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mujiyono ;
225. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hartini ;
226. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi ;
227. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarso ;
228. 1 lembar surat kuasa asli atas nama P. Eko
Setyantoro ;
229. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniyeem ;
230. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jemakir ;
231. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tuminem ;
232. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy ;
233. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdidi ;
234. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Agus Mulyono ;
235. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasiyanto ;
236. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukairi ;
237. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumardi ;
238. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
239. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bejo ;
240. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohani Ashar ;
241. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moh. Ali
Mashar ;
242. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kusriyati ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



243. 1 lembar surat kuasa asli atas nama FAIKIN (persil:
250, klas : 087, luas: 5.528 m2) ;
244. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Hayati ;
245. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Sriyatun ;
246. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokimin ;
247. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Yamalah ;
248. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
249. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;
250. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Wahyudi,
SPd. ;
251. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdurohman ;
252. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunadi bin
Danisa Abilia ;
253. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumadi ;
254. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supadi ;
255. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Retnowati ;
256. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supinah ;
257. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Saidi ;
258. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
259. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasidi ;
260. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukirno Bin
Viola ;
261. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Husnul
Ma'arif ;
262. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarni ;
263. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Parjimin ;
264. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hartinah ;
265. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Astutik ;
266. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hendri Warsito ;
267. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniman ;
268. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati
(persil : 100, luas:4970 m2) ;
269. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyani ;



270. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Eko Heru Santoso ;
271. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nuraeni ;
272. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyati ;
273. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyati ;
274. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Soleman ;
275. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Murbani Santo ;
276. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 160, luas :1762 m2) ;
277. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 206, klas : 087, luas : 2467 m2) ;
278. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniym ;
279. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukinten ;
280. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadino ;
281. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati (persil : 098 ; luas : 2959 m2) ;
282. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Basori ;
283. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
284. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponijan ;
285. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Panidi ;
286. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Prasetyo ;
287. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Damiri ;
288. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Mubarok ;
289. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bisri Mustofa ;
290. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulistyowati ;
291. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tamami ;
292. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasim ;
293. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarni ;
294. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukimin ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 59/Pid.Sus/2012/PN.SBY tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2008 ;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/ KEP- 35.200/ 1/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi yang telah dilegalisir ;
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 38.2. 35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : SK. 33. 35.10 tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 146/ 35.200/ I/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir.
 7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 480/ 100.2.35.10/1/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/KEP-35.200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/KEP-35.200/II/2011 dan Nomor: SK. 73/ KEP. 35.200/III/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2011 dari Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Nomor: 300.3. 35.10-34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/ peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir ;
 11. Daftar Nama Peserta Program Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 - 12.1 (satu) buah buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang pemungutan Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran/penggunaan dari seluruh dana yang dipungut/diperoleh dari 300 (tiga ratus) pemohon prona di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 14.10 (sepuluh) lembar tanda terima Penyerahan Sertifikat Prona Tahun Anggaran 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi surat kuasa asli atas nama Rupiyati ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi/bukti tanda terima Pembayaran Dana Bantuan Anggaran Sosialisasi dan Monitoring Program Proteksi Pelaksanaan Prona tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Pengiriman Proposal Komunitas Peduli Prona 2011 tanggal 1 Maret 2011 ;
- 17.3 (tiga) lembar Proposal Program Proteksi Operasional Nasional Agraria (Prona) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 ;
- 18.1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Desa (Perdes) asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
- 19.1 (satu) bendel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tapanrejo asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 20.1 (satu) bendel Surat Edaran BPN Banyuwangi dan Berita Acara Prona Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi tahun 2011 ;
- 21.5 (lima) lembar Daftar Hadir dalam acara sosialisasi Prona hari Senin tanggal 7 Maret 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 22.1 (satu) bendel buku pegangan Kepala Desa Tapanrejo tentang Prona tahun 2011 Desa Tapanrejo yang berisikan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli atas nama Nurkholik dan Daftar Nama-nama warga sebanyak 300 (tiga ratus) warga beserta data-data warga yang ikut dalam Program Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 23.294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), masing-masing terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rupiyati ;
2. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sidik ;
3. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
4. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paiyem ;
5. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawan ;
6. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
7. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;
8. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahfudz Sidiq ;
9. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;
10. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Saiman ;
11. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Meselan ;
12. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lukinem ;
13. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad Syamsudin ;
14. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadiyo ;
15. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samadi ;
16. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Fitriani ;
17. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiati ;
18. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Isniah ;
19. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supardi ;
20. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyono ;
21. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponaji ;
22. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dewik Kristiani ;
23. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Heru Santoso ;
24. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil 216 klas :
437, luas : 868 m2) ;
25. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil : 213 klas :
437 luas: 6.942 m2) ;
26. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mudjadi ;
27. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
28. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jumakir ;
29. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiyah ;
30. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Fera Iwayanti ;
31. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Gimin ;
32. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sujono ;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 lembar surat kuasa asli atas nama Wendy Eko Qur'aniawan ;
- 34.1 lembar surat kuasa asli atas nama Purwahyuni ;
- 35.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiran ;
- 36.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimah ;
- 37.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto Al Shinta Devi ;
- 38.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ah Djazuli ;
- 39.1 lembar surat kuasa asli atas nama H.Sudarmawan ;
- 40.1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdi ;
- 41.1 lembar surat kuasa asli atas nama Titik Winarni ;
- 42.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiyat ;
- 43.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyaten ;
- 44.1 lembar surat kuasa asli atas nama Gatot Suwandi ;
- 45.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Sofiyanto ;
- 46.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas :
1.049 m2 tgl. 07-03-2011 Reg: No.162/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 47.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas :
1228 m2 tgl. 07-03-2011) ;
- 48.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil : 225, luas :
1.049, tgl. 07-03-2011 Reg. No. 32/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 49.1 lembar surat kuasa asli atas nama Didik Prasetyo ;
- 50.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugeng Triatmojo ;
- 51.1 lembar surat kuasa asli atas nama Kateni ;
- 52.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdul Rohman ;
- 53.1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiah ;
- 54.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi Bayu A. P. ;
- 55.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
- 56.1 lembar surat kuasa asli atas nama Amining Setyowati ;
- 57.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukarji ;
- 58.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yatinem ;
- 59.1 lembar surat kuasa asli atas nama Katini ;
- 60.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mulyono ;
- 61.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulasiyah ;
- 62.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil:190, luas: 840 m2 tgl. 09-03-2011) ;

64.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil : 14, luas : 1935 m2) ;

65.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sucipto ;

66.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdur Rohman ;

67.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngaidi ;

68.1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Irfan ;

69.1 lembar surat kuasa asli atas nama Murtafiah ;

70.1 lembar surat kuasa asli atas nama Muyasaroh ;

71.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yuaswanto ;

72.1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;

73.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarti ;

74.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nursiyah ;

75.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suratin ;

76.1 lembar surat kuasa asli atas nama Warsono ;

77.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mistiani ;

78.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumarsih (persil: 169, klas : 087, luas:1.875 m2, Dsn. Krajan tgl. 08-03-2011) ;

79.1 lembar surat kuasa asli atas nama SUMARSIH (persil: 169, klas : 087, luas:1.875 m2, Dsn. Kedung Dandang, tgl. 12-03-2011) ;

80.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil: 38, luas: 4.886 m2 tgl. 09-03-211) ;

81.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil: 136, klas: 4.752 m2) ;

82.1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Januarto ;

83.1 lembar surat kuasa asli atas nama Budi Santoso ;

84.1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseran ;

85.1 lembar surat kuasa asli atas nama Is Sugiyati ;

86.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;

87.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suminten ;

88.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Solikin ;

89.1 lembar surat kuasa asli atas nama Teguh ;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiyon ;
91. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi M. Nugroho ;
92. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jalal ;
93. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirin ;
94. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
95. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
96. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Komarudin ;
97. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paidi ;
98. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyah ;
99. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sudarti ;
100. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Markuat ;
101. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Handayani ;
102. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiman ;
103. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik ;
104. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarno ;
105. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Wahyuni ;
106. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Temuningsih ;
107. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Legimin/Nani ;
108. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Atim ;
109. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ariyanto ;
110. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Srianah ;
111. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
112. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suroto ;
113. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Umayyah ;
114. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokiran ;
115. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wagirin ;
116. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukendar ;
117. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Henik Setyorini ;
118. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Sunarto ;
119. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Susatim F. ;
120. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Hasyim ;
121. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nurin Nasikah ;
122. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Kholik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yati ;
124. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Marpingah ;
125. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Sadali ;
126. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Hariyanto ;
127. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suliswati ;
128. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;
129. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Kartikasari,
S.Pd. ;
130. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Slamet ;
131. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ruri Arisanti ;
132. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Wasis ;
133. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hariyati ;
134. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Aminin ;
135. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadmiyanto ;
136. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misiyatun ;
137. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
138. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mispan ;
139. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subakiri ;
140. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;
141. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Pujiati ;
142. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarni ;
143. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Istianah/Bayu ;
144. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Etik Lestari ;
145. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Turmudi ;
146. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
147. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Kurniati U. ;
148. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Hambali ;
149. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarik ;
150. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
151. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Suryani ;
152. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samiran ;
153. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moch. Ghofur ;
154. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Muslim ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyanto ;
156. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsuri B. Ma'rifatun ;
157. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misni ;
158. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyamin ;
159. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimin ;
160. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rudi Valentino ;
161. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subadini ;
162. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sami ;
163. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukadi ;
164. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rebeka Suwesti ;
165. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
166. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subarto ;
167. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto ;
168. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;
169. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supini ;
170. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mardjuni ;
171. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Iswati ;
172. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kolil P. Endri
Santoso ;
173. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadek Wundartatik ;
174. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ririn Jama'in ;
175. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
176. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Djaeno ;
177. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumali ;
178. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jasmin ;
179. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Kusuma ;
180. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Khamid ;
181. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Simpen ;
182. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yulianto ;
183. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadipar ;
184. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Daning Suwarni ;
185. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyan Widodo ;
186. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakijo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dadang Pujantoro ;
188. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsul Hadi ;
189. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sissiyanto ;
190. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadiman ;
191. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ninik Yuliati ;
192. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Gunawan ;
193. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohmad ;
194. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masmuroni Nur
Hamid ;
195. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukidi ;
196. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rindy Alvian ;
197. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rajimin Al Suharti ;
198. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Handoko ;
199. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hery Wijayanto ;
200. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 238,
klas : 087, luas:2.823 m2) ;
201. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Nur Juariyah ;
202. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Muhadi ;
203. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahmudi ;
204. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 250, klas
: 087, luas: 5.528 m2) ;
205. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsi ;
206. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Salamun ;
207. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sasmita ;
208. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseri ;
209. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Sutanto ;
210. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Reni Tri Anitawati ;
211. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masruri ;
212. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samani ;
213. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ramsi ;
214. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lestari ;
215. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;
216. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kijan ;
217. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarjimin ;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nefri Tri Hadi Y. ;
219. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Indana ;
220. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad Slamet ;
221. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Khosnul Khotimah ;
222. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Painem ;
223. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyatun ;
224. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mujiyono ;
225. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hartini ;
226. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi ;
227. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarso ;
228. 1 lembar surat kuasa asli atas nama P. Eko Setyantoro ;
229. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniym ;
230. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jemakir ;
231. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tuminem ;
232. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy ;
233. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdi ;
234. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Agus Mulyono ;
235. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasiyanto ;
236. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukairi ;
237. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumardi ;
238. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
239. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bejo ;
240. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohani Ashar ;
241. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moh. Ali Mashar ;
242. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kusriyati ;
243. 1 lembar surat kuasa asli atas nama FALKIN (persil: 250, klas : 087, luas: 5.528 m2) ;
244. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Hayati ;
245. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Sriyatun ;
246. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokimin ;
247. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Yamalah ;
248. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
249. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Wahyudi, SPd. ;
251. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdurohman ;
252. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunadi bin Danisa Abilia ;
253. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumadi ;
254. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supadi ;
255. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Retnowati ;
256. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supinah ;
257. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Saidi ;
258. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
259. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasidi ;
260. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukirno Bin Viola ;
261. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Husnul Ma'arif ;
262. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarni ;
263. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Parjimin ;
264. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hartinah ;
265. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Astutik ;
266. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hendri Warsito ;
267. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniman ;
268. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati (persil : 100, luas:4970 m2) ;
269. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyani ;
270. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Eko Heru Santoso ;
271. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nuraeni ;
272. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyati ;
273. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyati ;
274. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Soleman ;
275. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Murbani Santo ;
276. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 160, luas :1762 m2) ;
277. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 206, klas : 087, luas : 2467 m2) ;
278. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniym ;

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukinten ;
280. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadino ;
281. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati (persil :
098 ; luas : 2959 m2) ;
282. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Basori ;
283. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
284. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponijan ;
285. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Panidi ;
286. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Prasetyo ;
287. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Damiri ;
288. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Mubarak ;
289. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bisri Mustofa ;
290. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulistyowati ;
291. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tamami ;
292. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasim ;
293. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarni ;
294. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukimin ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00
(lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya No. 86/Pid.Sus/2012/PT.SBY. tanggal 08 Januari 2013, yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di
atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Oktober
2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2012/PN.Sby., sekedar mengenai kualifikasi
amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan Subsidaire tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2008 Nomor: 963-310-D.II tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2008 ;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/ KEP- 35.200/ 1/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 3. Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi yang telah dilegalisir ;
 4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK. 38.2. 35.10 tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan anggota Panitia Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikat Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : SK. 33. 35.10 tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyuluh Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikasi Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.
 6. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 146/35.200/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persiapan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona Tahun Anggaran 2011) yang telah dilegalisir.
7. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 480/100.2.35.10/1/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Revisi Penetapan Lokasi Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir.
 8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: SK. 101/KEP-35.200/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jatim Nomor: SK. 53/KEP-35.200/II/2011 dan Nomor: SK. 73/ KEP. 35.200/III/2011 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir ;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2011 dari Kepala Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 10. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Nomor: 300.3. 35.10-34 tanggal 18 Januari 2011 tentang Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon/peserta Prona tahun 2011 yang telah dilegalisir ;
 11. Daftar Nama Peserta Program Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 - 12.1 (satu) buah buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang pemungutan Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 - 13.81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi bukti pengeluaran/ penggunaan dari seluruh dana yang dipungut/diperoleh dari 300 (tiga ratus) pemohon pronas di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
 - 14.10 (sepuluh) lembar tanda terima Penyerahan Sertifikat Prona Tahun Anggaran 2011 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi surat kuasa asli atas nama Rupiati ;
 - 15.1 (satu) lembar kwitansi/bukti tanda terima Pembayaran Dana Bantuan Anggaran Sosialisasi dan Monitoring Program Proteksi Pelaksanaan Prona tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Surat Pengiriman Proposal Komunitas Peduli Prona 2011 tanggal 1 Maret 2011 ;
- 17.3 (tiga) lembar Proposal Program Proteksi Operasional Nasional Agraria (Prona) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 ;
- 18.1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Desa (Perdes) asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi ;
- 19.1 (satu) bendel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tapanrejo asli tentang Macam dan Ketentuan Pungutan Desa di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 20.1 (satu) bendel Surat Edaran BPN Banyuwangi dan Berita Acara Prona Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi tahun 2011 ;
- 21.5 (lima) lembar Daftar Hadir dalam acara sosialisasi Prona hari Senin tanggal 7 Maret 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 22.1 (satu) bendel buku pegangan Kepala Desa Tapanrejo tentang Prona tahun 2011 Desa Tapanrejo yang berisikan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli atas nama Nurkholik dan Daftar Nama-nama warga sebanyak 300 (tiga ratus) warga beserta data-data warga yang ikut dalam Program Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi ;
- 23.294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar Surat Kuasa sebagai tanda bukti pungutan terhadap para pemohon Prona tahun 2011 di Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi yang masing-masing warga besarnya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), masing-masing terdiri dari :
- 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rupiyyati ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sidik ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paiyem ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawan ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahfudz Sidiq ;
 - 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;
 - 10.1 lembar surat kuasa asli atas nama Saiman ;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 lembar surat kuasa asli atas nama Meselan ;
- 12.1 lembar surat kuasa asli atas nama Lukinem ;
- 13.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad Syamsudin ;
- 14.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadiyo ;
- 15.1 lembar surat kuasa asli atas nama Samadi ;
- 16.1 lembar surat kuasa asli atas nama Fitriani ;
- 17.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiati ;
- 18.1 lembar surat kuasa asli atas nama Isniah ;
- 19.1 lembar surat kuasa asli atas nama Supardi ;
- 20.1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyono ;
- 21.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponaji ;
- 22.1 lembar surat kuasa asli atas nama Dewik Kristiani ;
- 23.1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Heru Santoso ;
- 24.1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil 216 klas : 437,
luas : 868 m2) ;
- 25.1 lembar surat kuasa asli atas nama Wiwit A.T. (persil : 213 klas : 437
luas: 6.942 m2) ;
- 26.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mudjiadi ;
- 27.1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
- 28.1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jumakir ;
- 29.1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiyah ;
- 30.1 lembar surat kuasa asli atas nama Fera Ivayanti ;
- 31.1 lembar surat kuasa asli atas nama Gimin ;
- 32.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sujono ;
- 33.1 lembar surat kuasa asli atas nama Wendy Eko Qur'aniawan ;
- 34.1 lembar surat kuasa asli atas nama Purwahyuni ;
- 35.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiran ;
- 36.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimah ;
- 37.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto Al Shinta Devi ;
- 38.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ah Djazuli ;
- 39.1 lembar surat kuasa asli atas nama H.Sudarmawan ;
- 40.1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdi ;
- 41.1 lembar surat kuasa asli atas nama Titik Winarni ;
- 42.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiyat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyaten ;
- 44.1 lembar surat kuasa asli atas nama Gatot Suwandi ;
- 45.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Sofiyanto ;
- 46.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas : 1.049 m2
tgl. 07-03-2011 Reg: No.162/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 47.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil: 225, luas : 1228 m2
tgl. 07-03-2011) ;
- 48.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mustofa (persil : 225, luas : 1.049,
tgl. 07-03-2011 Reg. No. 32/Pro.Tapan/III/2011) ;
- 49.1 lembar surat kuasa asli atas nama Didik Prasetyo ;
- 50.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugeng Triatmojo ;
- 51.1 lembar surat kuasa asli atas nama Kateni ;
- 52.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdul Rohman ;
- 53.1 lembar surat kuasa asli atas nama Rodiah ;
- 54.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi Bayu A. P. ;
- 55.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
- 56.1 lembar surat kuasa asli atas nama Amining Setyowati ;
- 57.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukarji ;
- 58.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yatinem ;
- 59.1 lembar surat kuasa asli atas nama Katini ;
- 60.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mulyono ;
- 61.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulasiyah ;
- 62.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugiono ;
- 63.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil:190, luas: 840
m2 tgl. 09-03-2011) ;
- 64.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Syafi'i (persil : 14, luas: 1935
m2) ;
- 65.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sucipto ;
- 66.1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdur Rohman ;
- 67.1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngaidi ;
- 68.1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Irfan ;
- 69.1 lembar surat kuasa asli atas nama Murtafiah ;
- 70.1 lembar surat kuasa asli atas nama Muyasaroh ;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71.1 lembar surat kuasa asli atas nama Yuaswanto ;
- 72.1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;
- 73.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarti ;
- 74.1 lembar surat kuasa asli atas nama Nursiyah ;
- 75.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suratin ;
- 76.1 lembar surat kuasa asli atas nama Warsono ;
- 77.1 lembar surat kuasa asli atas nama Mistiani ;
- 78.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumarsih (persil: 169, klas : 087,
luas:1.875 m2, Dsn. Krajan tgl. 08-03-2011) ;
- 79.1 lembar surat kuasa asli atas nama SUMARSIH (persil: 169, klas : 087,
luas:1.875 m2, Dsn. Kedung Dandang, tgl. 12-03-2011) ;
- 80.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil: 38, luas: 4.886 m2
tgl. 09-03-211) ;
- 81.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto (persil: 136, klas: 4.752
m2) ;
- 82.1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Januarto ;
- 83.1 lembar surat kuasa asli atas nama Budi Santoso ;
- 84.1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseran ;
- 85.1 lembar surat kuasa asli atas nama Is Sugiyati ;
- 86.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
- 87.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suminten ;
- 88.1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Solikin ;
- 89.1 lembar surat kuasa asli atas nama Teguh ;
- 90.1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiyani ;
- 91.1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi M. Nugroho ;
- 92.1 lembar surat kuasa asli atas nama Jalal ;
- 93.1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirin ;
- 94.1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
- 95.1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
- 96.1 lembar surat kuasa asli atas nama Komarudin ;
- 97.1 lembar surat kuasa asli atas nama Paidi ;
- 98.1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyah ;
- 99.1 lembar surat kuasa asli atas nama Sudarti ;
100. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Markuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Handayani ;
102. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tugiman ;
103. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik ;
104. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarno ;
105. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Wahyuni ;
106. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Temuningsih ;
107. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Legimin/Nani ;
108. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Atim ;
109. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ariyanto ;
110. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Srianah ;
111. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwardi ;
112. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suroto ;
113. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Umaiyah ;
114. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokiran ;
115. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wagirin ;
116. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukendar ;
117. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Henik Setyorini ;
118. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Sunarto ;
119. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Susatim F. ;
120. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Hasyim ;
121. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nurin Nasikah ;
122. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Kholik ;
123. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yati ;
124. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Marpingah ;
125. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Sadali ;
126. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Hariyanto ;
127. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suliswati ;
128. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tumirah ;
129. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Kartikasari, S.Pd. ;
130. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Slamet ;
131. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ruri Arisanti ;
132. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Wasis ;
133. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hariyati ;
134. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Aminin ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadmiyanto ;
136. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misiyatun ;
137. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sutrisno ;
138. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mispan ;
139. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subakiri ;
140. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supani ;
141. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Pujiati ;
142. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarni ;
143. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Istianah/Bayu ;
144. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Etik Lestari ;
145. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Turmudi ;
146. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hariyanto ;
147. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Kurniati U. ;
148. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Hambali ;
149. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarik ;
150. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
151. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Suryani ;
152. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samiran ;
153. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moch. Ghofur ;
154. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Muslim ;
155. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyanto ;
156. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsuri B. Ma'rifatun ;
157. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misni ;
158. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyamin ;
159. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugimin ;
160. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rudi Valentino ;
161. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subadini ;
162. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sami ;
163. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukadi ;
164. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rebeka Suwesti ;
165. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
166. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Subarto ;
167. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sugianto ;
168. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supini ;
170. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mardjuni ;
171. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Iswati ;
172. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kolil P. Endri Santoso ;
173. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadek Wundartatik ;
174. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ririn Jama'in ;
175. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
176. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Djaeno ;
177. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumali ;
178. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jasmin ;
179. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hadi Kusuma ;
180. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Khamid ;
181. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Simpen ;
182. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Yulianto ;
183. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ngadipar ;
184. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Daning Suwarni ;
185. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Giyan Widodo ;
186. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakijo ;
187. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dadang Pujantoro ;
188. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsul Hadi ;
189. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sissiyanto ;
190. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadiman ;
191. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ninik Yuliati ;
192. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Gunawan ;
193. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohmad ;
194. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masmuroni Nur Hamid ;
195. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukidi ;
196. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rindy Alvian ;
197. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rajimin Al Suharti ;
198. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Handoko ;
199. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hery Wijayanto ;
200. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 238, klas : 087,
luas:2.823 m2) ;
201. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Nur Juariyah ;

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Muhadi ;
203. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mahmudi ;
204. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Paikin (persil 250, klas :
087, luas: 5.528 m2) ;
205. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samsi ;
206. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Salamun ;
207. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sasmita ;
208. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Meseri ;
209. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy Sutanto ;
210. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Reni Tri Anitawati ;
211. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Masruri ;
212. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Samani ;
213. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ramsi ;
214. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lestari ;
215. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponidi ;
216. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kijan ;
217. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sarjimin ;
218. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nefri Tri Hadi Y. ;
219. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Indana ;
220. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mohamad Slamet ;
221. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Khosnul Khotimah ;
222. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Painem ;
223. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyatun ;
224. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Mujiyono ;
225. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sri Hartini ;
226. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marsudi ;
227. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarso ;
228. 1 lembar surat kuasa asli atas nama P. Eko Setyantoro ;
229. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniym ;
230. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Joyo Jemakir ;
231. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tuminem ;
232. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Edy ;
233. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Misdi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Agus Mulyono ;
235. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasiyanto ;
236. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukairi ;
237. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumardi ;
238. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suprpto ;
239. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bejo ;
240. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Rohani Ashar ;
241. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Moh. Ali Mashar ;
242. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kusriyati ;
243. 1 lembar surat kuasa asli atas nama FALKIN (persil: 250, klas :
087, luas: 5.528 m2) ;
244. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nur Hayati ;
245. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Sriyatun ;
246. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sokimin ;
247. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Yamalah ;
248. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supriyanto ;
249. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Siti Mujayanah ;
250. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Eko Wahyudi, SPd. ;
251. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Abdurohman ;
252. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunadi bin Danisa Abilia ;
253. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Jumadi ;
254. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supadi ;
255. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Retnowati ;
256. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supinah ;
257. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Saidi ;
258. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suraji ;
259. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasidi ;
260. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukirno Bin Viola ;
261. 1 lembar surat kuasa asli atas nama M. Husnul Ma'arif ;
262. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suwarni ;
263. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Parjimin ;
264. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hartinah ;
265. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tri Astutik ;
266. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Hendri Warsito ;

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniman ;
268. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati (persil : 100, luas:4970 m2) ;
269. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Suyani ;
270. 1 lembar foto kopi surat kuasa atas nama Eko Heru Santoso ;
271. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Nuraeni ;
272. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sumiyati ;
273. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Supiyati ;
274. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Soleman ;
275. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Murbani Santo ;
276. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 160, luas :1762 m2) ;
277. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Wakidi (persil: 206, klas : 087, luas : 2467 m2) ;
278. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Poniyeem ;
279. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sukinten ;
280. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kadino ;
281. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Lilik Ernawati (persil : 098 ; luas : 2959 m2) ;
282. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Basori ;
283. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Marliyah ;
284. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Ponijan ;
285. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Panidi ;
286. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Dwi Prasetyo ;
287. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Damiri ;
288. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Imam Mubarak ;
289. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Bisri Mustofa ;
290. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sulistyowati ;
291. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tamami ;
292. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Kasim ;
293. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Sunarni ;
294. 1 lembar surat kuasa asli atas nama Tukimin ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 86/Pid.Sus/2012/PT.SBY., Jo. No. 59/Pid.Sus/2011/PN.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara para Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2012 Nomor : 86/ Pid.Sus/2012/PT.SBY., jo. No. 59/Pid.Sus/ 2011/PT.Sby., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang ;

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkar tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Putusan banding belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Pasal 197 ayat (1) huruf d menentukan "surat pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Sehubungan dengan hal tersebut ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali fakta keterangan saksi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum tetapi lebih memperhatikan keterangan saksi ade charge, Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi pemohon prona yang di persidangan sudah jelas mengatakan bahwa mereka mau membayar uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) untuk diikutkan sebagai pemohon prona, karena kalau tidak membayar tidak akan diproses dalam pensertifikatan Prona (berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon antara lain : Miseni, Didik Prasetyo, Supardi, Hariyantom, Maryono, Dwi Retnowati, Supini, Mistiah, Titik Winarni, Daning Suwarni, Tri Astutik, Misdi, Ponidi, Katini, Sullyati) karena takut akhirnya mereka membayarnya. Dan kalau tidak setuju dengan kebijakan Terdakwa untuk membayar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) maka saksi-saksi pemohon dipersilakan oleh Terdakwa untuk pindah ke desa lain ;

Sehingga sudah jelas sudah ada pemaksaan dari Terdakwa ;

Isi pertimbangan merupakan suatu fakta yang ada dalam persidangan akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya secara substantional tidak disentuh dan tidak



disebutkan sama sekali dalam putusan sehingga pendapat yang demikian tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya sehingga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang membuktikan Terdakwa melakukan pungutan dengan pemaksaan. Alangkah lemahnya dan bahaya dalam suatu peradilan bilamana terjadi suatu putusan/pendapat tanpa didukung fakta-fakta yang sebenarnya. Untuk itulah sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP meminta adanya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta keadaan yang menjadi Dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor : 104 K/Kr/1973 tanggal 28 Agustus 1974 menegaskan : “Putusan yang tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan suatu kelalaian yang oleh karena itu adalah batal” ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan tersebut jelas adalah batal demi hukum ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang 0.31 tahun 1999 jo Undang-undang 0.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkesimpulan “Unsur memaksa seseorang” tidak terbukti oleh karena itu berbeda pendapat dengan Penuntut Umum ;

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membuat suatu pendapat yang sangat tidak yuridis, dimana pemohon prona memberikan uang dengan terpaksa dianggap tidak dipaksa, padahal para pemohon prona merasa terpaksa membayarnya sehingga pertimbangan tersebut tidak jelas dan keliru ;

Yang dimaksud dengan “Unsur memaksa seseorang” Dr. Andi Hamzah memberikan pengertiannya terkait dengan ketentuan yang dimaksudkan unsur “memaksa” ialah orang tersebut tidak dengan sukarela dalam memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran.” Dalam fakta persidangan terungkap para saksi pemohon prona sebenarnya merasa keberatan dan merasa dirugikan. Sehingga menurut kami “Unsur Memaksa Seseorang” terbukti ;

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat dan pandangan keliru inilah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil suatu kesimpulan bahwa “unsur memaksa seseorang” tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Nomor: 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tapanrejo yang masyarakatnya mendapat Prona 300 Pemohon, memungut biaya @ Rp 700.000 dengan alasan untuk biaya beberapa materai, 4 buah patok dan biaya administrasi dengan memerintah bawahannya untuk memungut biaya tersebut yaitu Tri Basuki, SE, dkk dan, terkumpul Rp 210.000.000,00 yang digunakan untuk diri sendiri dan Nur Arif Kurniawan/LSM strategis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.,

ttd./

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Dr.H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 1131 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)